



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 47/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN
DAN PENGIRIMAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
UNTUK DINAS/OPERASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan dan pengiriman Kendaraan bermotor Roda Empat untuk Dinas/Operasional Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menunjuk rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMPERHATIKAN :

Berita Acara Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal : 17 - 1 - 2001 Nomor : 025/04/426.101./2001 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Menunjuk Saudara Drg. JOS MARDANUS Direktur Utama PT UNITED MOTORS COMPANY Jl. Basuki Rakhmat 86 Surabaya untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebagai berikut :

1. Jenis kendaraan : Minibus 1.5 Aventura Karoseri Adiputro
Harga Kendaraan : Rp. 60.000.000,-/unit (Of The Road)
Jumlah kebutuhan : 6 (enam) Unit
Harga : 6 X Rp. 60.000.000,-

= Rp. 360.000.000,-

(Tiga ratus enam puluh juta rupiah)

KEDUA

: Pembayaran jumlah biaya pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam diktum Pertama Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.


KETIGA

: Pelaksanaan pengadaan dan pengiriman Kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini harus sudah selesai/dikirim paling lambat tanggal 16 Pebruari 2001.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 15-3-2001



SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
-